



SALINAN

WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 188.45-140/K/TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 450-700/K/2013 TENTANG FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KOTA BINJAI PERIODE 2013-2018

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban pemerintah untuk melindungi setiap usaha penduduk dalam melaksanakan agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan dan menodai agama, serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum dan sesuai yang diamanatkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, telah ditetapkan Keputusan Walikota Binjai Nomor 450-700/K/2013 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Binjai Periode 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Binjai Nomor 450-92/K/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Binjai Nomor 450-700/K/2013 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Binjai Periode 2013-2018;
 - b. bahwa oleh karena adanya anggota yang telah meninggal dunia yaitu atas nama Drs. Cukup Sinuraya (Wakil Ketua) dan 4 (empat) orang anggota yang pindah tugas atas nama Praeses Togar Hasugian, Pdt.Endang Br. Barus. M.Th, M.Arifin, S.Ag dan Yohanes Sunyata, Pr, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Binjai periode 2013-2018, perlu melakukan perubahan susunan kepengurusan;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai, perlu dilakukan penyesuaian penyebutan Nomenklatur Perangkat Daerah di dalam Lampiran Keputusan Walikota dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Binjai Nomor 450-700/K/2013 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Binjai Periode 2013-2018;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Propinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Propinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota Sumatera Utara;
9. Peraturan.....

9. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);
10. Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 25);
11. Keputusan Walikota Binjai Nomor 450-700/K/2013 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Binjai Periode 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Binjai Nomor 450-92/K/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Binjai Nomor 450-700/K/2013 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Binjai Periode 2013-2018;

Memperhatikan : Surat Pengurus Harian Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Binjai Nomor 16/FKUB-KB/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 perihal Permohonan Revisi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 450-700/K/2013 TENTANG FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KOTA BINJAI PERIODE 2013-2018.

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Walikota Binjai Nomor 450-700/K/2013 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Binjai Periode 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Binjai Nomor 450-92/K/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Binjai Nomor 450-700/K/2013 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Binjai Periode 2013-2018 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini;

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman pada Keputusan Walikota Binjai Nomor 450/700/K/2013 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Binjai Periode 2013-2018;

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 23 Pebruari 2018

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

Salinan Keputusan Walikota ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kota Binjai di Binjai;
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Binjai di Binjai.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 188.45-140/K/TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
WALIKOTA BINJAI NOMOR 450-700/ K/2013
TENTANG FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA KOTA BINJAI PERIODE 2013-2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KOTA BINJAI PERIODE 2013-2018

I. Dewan Penasehat :


- Ketua : Wakil Walikota Binjai
Wakil Ketua : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Binjai
Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai
Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Binjai
2. Kepala Dinas Pariwisata Kota Binjai
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai
4. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Binjai
5. Pasi Teritorial Kodim 0203 Langkat
6. Kasat Binmas Polres Binjai
7. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setdako Binjai
8. Kepala Bagian Hukum Setdako Binjai
9. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdako Binjai

- Sekretariat :
Ketua : Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai
Anggota : 1. Kasubbag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Binjai
2. Kasubbag Administrasi Kesejahteraan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdako Binjai

II. Pengurus Harian

- Ketua : Drs. Ahmad Nasir
Wakil Ketua 1 : Isabidin Guntur
Wakil Ketua 2 : dr. Nehru, M.Kes
Sekretaris : T. Chairil Anwar, SH
Wakil Sekretaris : Nurfarid Ahmad, S.Pd.I
Anggota : 1. H. Nizamuddin, SH
2. Praeses Pdt. Juni Aster Hutauruk, S.Th
3. DR. Zaini Dahlan, M.Pd.I
4. Amiruddin Batubara
5. Saminathan
6. AS. Adinata, S.Pd
7. H. Hamzah Pansuri
8. H. Khairul Amri Siregar
9. M. Iqbal Batubara
10. Pdt. Lestari Br. Bukit, S.Th, M.div
11. Kuncoro
12. RD. Iqnasius Sukawalyana, Pr

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI


SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

